



SOSIALISASI

SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

TAHUN 2018

Direktorat Karier dan Kompetensi SDM

**Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia**

MENGAPA PERLU SOSIALISASI?

- Berdasarkan fakta empiris penyebab ketidak-lulusan karena ketidakjelasan bagi DYS tentang proses Serdos itu sendiri, baik dalam segi teknis maupun substantif
- Adanya perubahan pola dan mekanisme penilaian, berdasarkan evaluasi kinerja internal dan eksternal


DATA SERDOS 2008-2017

Jumlah Peserta dan Kelulusan

NO	THN	ΣDYS	LULUS	TDK LLS	BATAL	TDK SLS
1	2008	8828	8367 (95,07%)	434		27
2	2009	11983	11634 (97,26%)	328		21
3	2010	11790	11525 (98,25%)	205		60
4	2011	26332	18432 (80,06%)	4591	8	3301
5	2012	16687	13985 (89,51%)	1639	109	954
6	2013	11103	6374 (65,57%)	3347		1382
7	2014	10897	5893 (65,98%)	3038		1966
8	2015	20247	10736 (67,56%)	5154		4357
9	2016	14711	6817 (61,88%)	4200		3694
10	2017	9892	9083 (91,82%)	809		
		142.470	94479	23745	117	15762

PEMBAHARUAN SERDOS

4



PEMBAHARUAN SERDOS

PESERTA

Sedang studi lanjut S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat ikut Serdos

DYS yang dinyatakan tidak lulus tahun 2014 atau sebelumnya dapat mengikuti Serdos setelah menjalani masa pembinaan selama satu tahun kalender

PENILAIAN PORTO-FOLIO

DYS dengan jabatan fungsional LEKTOR dan LEKTOR KEPALA dapat menggunakan sertifikat PEKERTI/AA sebagai pengganti TKDA atau TKBI

Bagi DYS yang studi lanjut di luar negeri tidak diperlukan penilaian persepsional dari mahasiswa, karena skornya dianggap minimal yaitu 4

BUKU PEDOMAN

SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN (SERDOS) TERINTEGRASI

6

BUKU 1 NASKAH AKADEMIK

- PENDAHULUAN, PENGELOLA DAN PENJAMINAN MUTU
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUKU 2 PENILAIAN PORTOFOLIO

- PENILAIAN PORTOFOLIO, PENYUSUNAN PORTOFOLIO DAN SISTEMATIKA PORTOFOLIO
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUKU 3 POB TALAKSANA SERDOS TERINTEGRASI

- PENDAHULUAN, SISTEMATIKA PROSEDUR OPERASIONAL BAKU, PANDUAN PENGISIAN BLANKO SERTIFIKAT
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUKU 1: NASKAH AKADEMIK

SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN



TIM SERDOS

Direktorat Karier dan Kompetensi SDM

Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Dikti

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia



LATAR BELAKANG


- Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi
- Amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentang profesionalisasi dosen
- Surat Keputusan Menkowsabangan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Kualifikasi Akademik Dosen dan berbagai aspek unjuk kerja dosen
- Permenpan & RB No. 17/2013 dan No. 46/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Kompetensi dosen: Profesional, Pedagogik, Sosial, dan Kepribadian

TUJUAN SERDOS

1. menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas,
2. melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi,
3. meningkatkan proses dan hasil pendidikan,
4. mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan
5. meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi

PETA KONSEP SERDOS

10



TINDAK LANJUT PROGRAM SERDOS


Dosen

- wajib meningkatkan dan mengembangkan profesionalismenya secara terus menerus, dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

Perguruan Tinggi

- wajib memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalismenya.

PROSES PENCAPAIAN PROFESIONALISME



PENILAIAN PORTOFOLIO

Kualifikasi Akademik dan Unjuk Kerja Tridharma, TKDA, TKBI, PEKERTI/AA (DOKUMEN-EMPIRIK)

Pernyataan Diri tentang kontribusi Dosen dalam pengembangan Tridharma (PERSONAL-SIMBOLIK)

Persepsi dari Atasan, Sejawat, Mahasiswa dan Diri Sendiri tentang Kompetensi Dosen (PERSEPSIONAL-SIMBOLIK)

STRATEGI PENILAIAN SERDOS (2)

SISTEM PENILAIAN

Internal PTU
persepsional

Eksternal PTPS
personal

Gabungan
internal dan
eksternal

BUKTI PORTOFOLIO

1

- **Penilaian Empirikal**, adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen, untuk kenaikan jabatan akademik

2

- **Penilaian Persepsional**, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri

3

- **Deskripsi Diri**, adalah pernyataan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan publikasi ilmiah

KEJUJURAN

SEMUA FIHAK YANG TERKAIT (DYS, PSD, PTPS, ASESOR)

Penunjukan penilai persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasan DYS, dilakukan oleh PSD, bukan oleh DYS sendiri. Nama-nama penilai tidak boleh diketahui oleh DYS

Penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti paling sedikit 5 kali pertemuan kuliah dalam mata kuliah yang diberikan oleh DYS

Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri Untuk menjamin obyektivitas penilaian Secara *online*

Kelulusan: multilevel

Didasarkan atas penilaian

Persepsional: oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri

Deskripsi Diri: oleh asesor

Konsistensi antara nilai Persepsional dengan Deskripsi Diri

Gabungan: nilai angka kredit (PAK), nilai Persepsional, skor TKBI, dan skor TKDA atau skor PEKERTI dan/atau AA

DYS dinyatakan **tidak lulus** apabila **tidak lulus** salah satu di antara keempat unsur penilaian tersebut

- DYS yang lulus mendapat sertifikat pendidik dan memperoleh hak untuk mendapatkan tunjangan profesi dosen setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan
- Sertifikat pendidik diterbitkan oleh PTPS dan diserahkan ke PTU, untuk disampaikan kepada dosen yang bersangkutan
- Sertifikat Pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pimpinan perguruan tinggi dapat mengusulkan ke Ditjen Dikti untuk pencabutan pemberlakuan sertifikat pendidik berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen.

Bagi dosen yang TIDAK LULUS Serdos dilakukan pembinaan sesuai dengan SPPD dan dapat diajukan sebagai peserta Serdos pada periode (tahun) berikutnya

PERSYARATAN PESERTA SERDOS

1. terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
2. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara;
3. memiliki NIDN atau memiliki NIDK bagi dokter pendidik klinis penuh waktu atau memiliki NIDK bagi dosen paruh waktu;
4. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun secara berturut-turut pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat diusulkan;
5. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
6. memiliki pangkat/golongan-ruang atau surat keputusan inpassing/penyetaraan dari pejabat yang berwenang.

DOSEN TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

21

- Dosen yang berstatus tugas belajar atau izin belajar Doktor (S3) dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.
- Dosen dengan status tugas belajar, untuk komponen penilaian persepsional mahasiswa diberi nilai rerata 4,00.

URUTAN PRIORITAS PESERTA

22

1. Jabatan Akademik (Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli);
2. Pendidikan Terakhir (Doktor, Magister);
3. Pangkat dan Golongan Ruang (IV (e-a), III (d-a));
4. Masa Kerja sebagai Dosen Tetap.

MASA KERJA

- Untuk dosen PNS masa kerja dihitung mulai dari pengangkatan awal sebagai PNS (SK CPNS), sedangkan untuk dosen non PNS masa kerja sebagai dosen dihitung sesuai dengan *inpassing*/penyetaraan .
- Untuk PNS non dosen yang alih fungsi menjadi PNS dosen masa kerja jabatan diperhitungkan **sejak ditetapkannya** alih fungsi yang bersangkutan.
- Semua perhitungan masa kerja tersebut mengacu pada tanggal 1 April tahun berjalan jika data D3 diambil sebelum 1 Oktober dan mengacu pada tanggal 1 Oktober tahun berjalan jika data D3 diambil setelah 1 Oktober tahun berjalan.

PENETAPAN

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERDOS

- Peringkat Akreditasi pada Satuan Pendidikan Tinggi dan/atau Program Studi;
- Pengalaman dan rekam jejak dalam melaksanakan Serdos;
- Kepemilikan program pascasarjana terutama program Doktor;
- Jumlah Asesor yang meliputi jumlah dan keragaman bidang ilmu;
- Pertimbangan kewilayahan; dan
- Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Serdos.

PANITIA SERTIFIKASI DOSEN (PSD)

25

- Penyelenggaraan Serdos di tingkat Perguruan Tinggi, dilakukan oleh PSD yang dibentuk pada tingkat Perguruan Tinggi.
- PSD harus dibentuk untuk kepentingan internal (sebagai PTU), maupun kepentingan eksternal (sebagai PTPS)
- PSD secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

- Asesor adalah Asesor pada PTPS, bertugas menilai portofolio (deskripsi diri, curriculum vitae, karya ilmiah, sertifikat Pekerti/AA) dosen.
- Rumpun ilmu Asesor harus sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai
- Setiap portofolio dinilai oleh dua orang Asesor.
- Untuk menjaga kualitas dan obyektivitas penilaian, disarankan setiap harinya seorang Asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) portofolio DYS.

TUGAS ASESOR

- Menerima Akun dari PSD untuk menilai portofolio DYS;
- Melakukan penilaian atas deskripsi diri DYS secara *online*;
- Mengesahkan hasil penilaian portofolio dosen sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan;
- Melakukan verifikasi dengan Asesor pasangan di bawah koordinasi PSD, jika terjadi perbedaan hasil akhir penilaian.

PERSYARATAN MENJADI ASESOR

- Profesor yang mendapatkan sertifikat pendidik atau Lektor Kepala yang bergelar Doktor dan memiliki sertifikat pendidik;
- Telah mengikuti rekrutmen Asesor yang diselenggarakan oleh PTPS dengan narasumber dari Direktorat Jenderal;
- Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal;
- Memiliki keahlian sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai portofolionya dengan kualifikasi seperti tertera dalam Buku 3;
- Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai Asesor;
- Mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai PTPS.



TERIMA KASIH

©2018 Tim Serdos

